



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2014

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kondisi harga didalam maupun luar daerah, perlu mengatur Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai ...

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

Lembaran ...

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 287);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negerin dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32 / 910 Sj  
Perihal Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
16 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2014.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Pejabat Negara Lainnya adalah Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Anggota DPRD, Pejabat Eselon I.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Pimpinan DPRD adalah Ketua/Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.

6. Anggota ...

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan / diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mengelola dana APBD.
8. Pegawai Tidak Tetap / Honorer adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kutai Timur dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan keluar tempat kedudukannya Perjalanan dinas melewati batas kota dan /atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan lain di luar Kabupaten Kutai Timur ke Kabupaten Kutai Timur.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.

12. Lumpsum ...

12. *Lumpsum* adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Uang kontribusi adalah uang pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM aparatur negara yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan dan penginapan selama mengikuti pelatihan.
15. Uang representasi adalah tambahan biaya yang diberikan bagi seseorang yang menduduki suatu jabatan dalam rangka perjalanan dinas.
16. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai biaya riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan PTT / Honorer untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas.
19. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
20. Tempat bertolak adalah tempat Kota melanjutkan perjalanan dinas ke tujuan.
21. Tempat tujuan adalah tempat /kota yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
22. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah satuan biaya  
Yang ...

yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB II  
PRINSIP PERJALANAN DINAS  
Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III  
PERJALANAN DINAS  
Pasal 3

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, dan PTT /Honorar yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan / perintah atasan dalam bentuk SPT yang ditindak lanjuti dengan Penerbitan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagai berikut:

a. Pimpinan ...

- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib Dewan;
- b. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- d. Pejabat Eselon III pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon IV pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Eselon III selaku atasan langsung;
- e. Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan / Dinas / Sekwan;
- f. Pejabat Eselon IV pada Kantor ditandatangani oleh Kepala Kantor;
- g. Pegawai Non Eselon (staf) dan PTT / Honorer pada SKPD dan Kantor ditandatangani oleh Pejabat Eselon III atau Eselon IV; dan
- h. Pegawai Non Eselon (staf) dan PTT / Honorer dilingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Eselon IV.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

##### Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Bagi ...



bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil dan PTT / *be*  
 Honorer yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
 dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Dokumen  
 Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat  
 Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat  
 Daerah.

- (2) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
  - c. pengumandahan (datasering);
  - d. menempuh ujian dinas / ujian jabatan;
  - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karna melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - i. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
  - j. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai

Negeri ...

Negeri yang meninggal dunia dari tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
  - b. perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) PTT sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
  - a. PTT; dan
  - b. Tenaga Honorer.


## BAB V

### BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transpor;
  - c. biaya taksi;
  - d. biaya penginapan;
  - e. uang representasi;
  - f. biaya menjemput / mengantar jenazah.

(2) Uang ...

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a  terdiri atas:
- a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. restribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan biaya keberangkatan dan kepulangan yang diperlukan dari bandara tujuan menuju tempat tugas atau menuju hotel, dan dari hotel menuju bandara di kota tujuan melaksanakan perjalanan dinas dan merupakan Biaya Riil.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
  - b. ditempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana ...

- a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (8) Menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput / pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
- a. tingkat A untuk Pejabat Negara seperti Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Menteri dan Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri serta Pejabat lainnya yang setara;
  - b. tingkat B ...

- b. tingkat B Pejabat Negara lainnya untuk Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota DPRD, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I serta Pejabat lainnya yang setara;
  - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon II /dan Pejabat lainnya yang setara;
  - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon III /PNS Golongan IV;
  - e. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III;
  - f. tingkat F PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Pegawai Honorer.
- (2) Tingkatan Penggolongan Perjalanan Dinas diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan dibayarkan sepanjang *tidak menggunakan kendaraan dinas* disertai Surat Tugas dan tidak bersifat rutin yang berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - c. bilamana menggunakan kendaraan dinas dapat di berikan biaya Bahan Bakar Minyak yang

Besarannya ...

- besarannya sesuai dengan biaya transportasi dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - f. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian / pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini; dan
  - g. biaya pengangkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian / pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

BAB VI  
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR  
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Pembayaran biaya perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (3) Dalam Hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan Dinas sebagaimana ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan Dinas selesai.

(4) Besarnya ...

- (4) Besarnya uang harian, transportasi udara, dan transportasi darat untuk Pejabat Negara, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan PTT / Honorer diatur dalam Lampiran II pada Peraturan Bupati ini.
- (5) Besarnya uang harian, transportasi udara, dan transportasi darat untuk Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya disetarakan dengan standarisasi Golongan IV, dan untuk Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pratama, Pejabat Fungsional terampil penyelia dan Pejabat Fungsional terampil pelaksana lanjutan disetarakan dengan Standarisasi Golongan III dan untuk Jabatan Fungsional terampil pelaksana dan Fungsional terampil pemula dan disetarakan dengan golongan II dengan besaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III pada Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja penerbit SPPD.

## BAB VII

### PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I, dan Eselon II, yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan:

a. uang ...

- a. uang harian;
  - b. uang representatif;
  - c. biaya transportasi udara;
  - d. biaya transportasi darat;
  - e. biaya hotel / penginapan; dan
  - f. biaya taksi.
- (2) Sedangkan untuk Pejabat Eselon III / PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV / PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta Pegawai Honorer yang melakukan perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan:
- a. uang harian;
  - b. biaya transportasi udara;
  - c. biaya transportasi darat;
  - d. biaya hotel / penginapan; dan
  - e. biaya taksi.
- (3) Lamanya perjalanan dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan maksimal 4 (empat) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (3) dikecualikan bila terjadi sesuatu mengakibatkan harus melakukan perjalanan dinas lebih dari 4 (empat) hari kerja dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui biaya transport yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan route yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, maka kelebihan harga tiket tidak diperhitungkan dalam biaya transport.
- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama.
- (7) Dalam hal biaya penginapan pada hotel / penginapan yang sama sebagaimana dimaksud ayat (5) lebih tinggi

Dari ...



dari satuan biaya hotel / penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel / penginapan dimaksud.

- (8) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif yang telah diterimanya ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) PNS dan PTT / Honorer yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang telah membayar biaya pelatihan diberikan perjalanan dinas selama 2 (dua) hari untuk menuju tempat pelatihan dan kepulangan menuju tempat asal keberangkatan.
- (2) Untuk selebihnya diberikan uang harian sesuai pasal 5 ayat (1) selama mengikuti pelatihan.
- (3) Untuk kegiatan selain mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang lebih dari 4 (empat) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Negara / Pegawai Negeri / PTT / Honorer untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

(2) Pihak ...

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara / daerah digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA / KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.

### BAB VIII

#### PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

##### Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah yang dibiayai dalam setiap kali penugasan maksimal 5 (lima) hari.
- (2) Pelampauan dari jumlah hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD.

##### Pasal 12

- (1) Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah diberikan:
- a. uang harian;
  - b. uang representasi;
  - c. biaya transportasi darat; dan
  - d. biaya hotel / penginapan.
- (2) Pejabat Eselon III / PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV / PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta PTT / Honorer yang melakukan perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan:

a. Uang ...

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi darat; dan
- c. biaya hotel / penginapan.

#### Pasal 13

Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan uang harian, uang representasi, biaya transportasi dan biaya hotel / penginapan yang besarnya diatur pada Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini, dalam hal perjalanan dinas dalam daerah.

#### Pasal 14

Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui biaya transport yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan route yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, maka kelebihan harga tidak diperhitungkan dalam biaya transport.

### BAB IX

#### PERJALANAN DINAS MENJEMPUT/ MENGANTARKAN JENAZAH

#### Pasal 15

- (1) Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (2) Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

(3) Biaya ...

- (3) Biaya untuk menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, selain biaya perjalanan dinas seperti dimaksud pada pasal 5 ayat (1) juga diberikan biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana diatur pada lampiran IV pada Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
- a. biaya pemetian; dan
  - b. biaya angkutan jenazah.

## BAB X

### PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 16

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) SPPD harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengesahan SPPD untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.
- (5) Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor disahkan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Eselon III pada Badan / Dinas / Setwan / Inspektorat disahkan oleh Pengguna Anggaran/

Kepala ...

Kepala SKPD dan eselon III pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten Administrasi.

- (7) **Eselon IV, Staf dan PTT / Honorer pada Badan / Dinas / Setwan / Inspektorat / Kantor / UPT** disahkan oleh pejabat Eselon III yang menjadi atasan langsung.
- (8) Eselon IV, pada Sekretariat daerah disahkan oleh pejabat Eselon III yang menjadi atasan langsung.
- (9) PNS Non Eselon dan PTT / Honorer pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Pasal 17

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggungjawaban.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan membuat laporan sesuai dengan mekanisme pada DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana pada pasal 16 ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat perintah tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
  - b. SPPD yang telah ditanda tangani PA / KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, restribusi, dan bukti pembayaran moda transpor lainnya;
  - d. daftar ...

- d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan / atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.

#### Pasal 18

- (1) PA / KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PA / KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (3) PA / KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban.

(4) selisih ...

- (4) Selisih biaya transport perjalanan dinas yang telah diterima dengan biaya riil, dikembalikan ke bendahara pengeluaran SKPD.
- (5) Format rincian biaya perjalanan dinas diatur pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan PTT / Honorer dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan PTT / Honorer yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga yang sebenarnya (*mark up*), dan / atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah/ negara bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21 ...

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini diberlakukan untuk Tahun 2014, dan untuk pelaksanaan perjalanan Dinas Tahun 2013 mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011.

## KETENTUAN PENUTUP

## BAB XII

## Pasal 22

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sengata  
pada tanggal  
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR



## TINGKATAN PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

NO	TINGKAT PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
A	<b>Tingkat A</b> Untuk Pejabat Negara seperti Ketua/Wakil Ketua dan Anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, Menteri/Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri	BISNIS	KELAS IA/VIP	SPESIAL/ EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
B	<b>Tingkat B</b> Pejabat Negara Lainnya seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon I	BISNIS	KELAS IA/VIP	SPESIAL/ EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
C	<b>Tingkat C</b> Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional Ahli serta Pejabat Lainnya yang setara	EKONOMI	KELAS IB	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
D	<b>Tingkat D</b> Untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, serta Jabatan Fungsional Terampil	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
E	<b>Tingkat E</b> untuk Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
F	<b>Tingkat E</b> PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Pegawai Honorar	EKONOMI	EKONOMI	EKONOMI	Menyesuaikan

BUPATI KUTAI TIMUR,


  
H.ISRAN NOOR

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR : 32 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2013

*hm*

A.1. UANG REPRESENTASI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	PROPINSI	REPRESENTASI PER HARI	
		PEJABAT NEGARA	ESSELON I/II
1	2	3	4
1.	NANGGROE ACEH DARUSALLAM	1.768.000	1.496.000
2.	SUMATERA UTARA	1.800.000	1.000.000
3.	RIAU	1.380.000	1.200.000
4.	KEPULAUAN RIAU	1.364.000	1.100.000
5.	JAMBI	1.600.000	858.000
6.	SUMATERA BARAT	1.696.000	1.400.000
7.	SUMATERA SELATAN	1.800.000	1.100.000
8.	LAMPUNG	1.320.000	1.200.000
9.	BENGKULU	1.100.000	700.000
10.	BANGKA BELITUNG	1.000.000	900.000
11.	BANTEN	1.300.000	1.100.000
12.	JAWA BARAT	1.300.000	1.200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	3.488.000	1.200.000
14.	JAWA TENGAH	1.620.000	1.400.000
15.	D.I. YOGJAKARTA	1.500.000	1.000.000
16.	JAWA TIMUR	1.516.000	1.300.000
17.	BALI	1.804.000	1.500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	1.000.000	900.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.200.000	986.000
20.	KALIMANTAN BARAT	1.300.000	1.100.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	1.200.000	1.100.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	1.700.000	1.000.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	1.600.000	1.000.000
24.	KALIMANTAN UTARA	1.600.000	1.000.000
25.	SULAWESI UTARA	1.280.000	1.100.000
26.	GORONTALO	1.000.000	875.000
27.	SULAWESI BARAT	900.000	725.000
28.	SULAWESI SELATAN	1.600.000	1.100.000
29.	SULAWESI TENGAH	1.000.000	900.000
30.	SULAWESI TENGGARA	1.000.000	900.000
31.	MALUKU	1.200.000	1.000.000
32.	MALUKU UTARA	1.244.000	1.000.000
33.	PAPUA	1.140.000	1.000.000
34.	PAPUA BARAT	1.800.000	1.000.000

A.2. UANG REPRESENTASI KABUPATEN / KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR

NO	KABUPATEN / KOTA	REPRESENTASI ORANG PER HARI	
		PEJABAT NEGARA	ESSELON I/II
1	2	3	4
1.	BERAU	1.400.000	1.020.000
2.	MAHAKAM ULU	1.200.000	1.000.000
3.	KUTAI BARAT	1.200.000	1.000.000
4.	KUTAI KARTANEGARA	1.400.000	1.020.000
5.	KUTAI TIMUR	1.400.000	1.020.000
6.	BONTANG	1.400.000	1.020.000
7.	BALIKPAPAN	1.600.000	1.000.000
8.	SAMARINDA	1.600.000	1.000.000
9.	PASER	1.400.000	1.020.000
10.	PENAJAM PASER UTARA	1.400.000	1.020.000

A.3. UANG REPRESENTASI DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO	PROPINSI	REPRESENTASI PER HARI	
		PEJABAT NEGARA	ESSELON I/II
1	2	3	4
1.	SANGATTA UTARA	1.400.000	1.000.000
2.	SANGATTA SELATAN	1.400.000	340.000
3.	TELUK PANDAN	1.400.000	300.000
4.	PANTAU PULUNG	1.400.000	300.000
5.	BENGALON	1.400.000	300.000
6.	KALIORANG	1.400.000	300.000
7.	KAUBUN	1.400.000	300.000
8.	SANGKULIRANG	1.400.000	319.000
9.	MUARA WAHAU	1.400.000	319.000
10.	KONGBENG	1.400.000	319.000
11.	MUARA BENGKAL	1.400.000	319.000
12.	MUARA ANCALONG	1.400.000	319.000
13.	LONG MESANGAT	1.400.000	319.000
14.	BATU AMPAR	1.400.000	319.000
15.	TELEN	1.400.000	319.000
16.	KARANGAN	1.400.000	255.000
17.	BUSANG	1.400.000	255.000
18.	SANDARAN	1.400.000	255.000

B. UANG HARIAN LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	PROPINSI	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	920.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	920.000
3.	RIAU	OH	920.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	920.000
5.	J A M B I	OH	900.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	820.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	820.000
8.	LAMPUNG	OH	820.000
9.	BENGKULU	OH	820.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	850.000
11.	BANTEN	OH	825.000
12.	JAWA BARAT	OH	825.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	825.000
14.	JAWA TENGAH	OH	770.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	770.000
16.	JAWA TIMUR	OH	795.000
17.	BALI	OH	950.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	900.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	900.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	1.000.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.000.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	950.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.080.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	1.080.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	810.000
26.	GORONTALO	OH	810.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	875.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	875.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	845.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	845.000
31.	MALUKU	OH	1.020.000
32.	MALUKU UTARA	OH	1.020.000
33.	PAPUA	OH	1.310.000
34.	PAPUA BARAT	OH	1.310.000

C. UANG HARIAN KABUPATEN/KOTA SE - KALIMANTAN TIMUR

*Ans,*

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>UANG HARIAN</b>
1	BERAU	600.000
2	MAHAKAM ULU	625.000
3	KUTAI BARAT	600.000
4	KUTAI KARTANEGARA	600.000
5	KUTAI TIMUR	600.000
6	BONTANG	600.000
7	BALIKPAPAN	600.000
8	SAMARINDA	600.000
9	PASER	600.000
10	PENAJAM PASER UTARA	600.000

D. BIAYA PENGINAPAN LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					GOLONGAN I/II/HONORER
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT NEGARA LAINNYA, ESSELON I	PEJABAT ESSELON II	PEJABAT ESSELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/ GOLONGAN III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	4.862.000	3.139.200	1.569.600	1.404.000	533.000	481.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	5.456.000	2.894.400	1.447.200	913.900	611.000	403.000
3.	RIAU	OH	4.198.700	2.803.200	1.401.600	936.000	585.000	494.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	3.751.000	2.232.000	1.116.000	845.000	494.000	364.000
5.	J A M B I	OH	4.400.000	2.472.000	1.236.000	906.100	481.000	377.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.664.000	2.745.600	1.372.800	1.149.200	598.000	481.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.148.000	2.947.200	1.473.600	782.600	668.200	364.000
8.	LAMPUNG	OH	4.356.000	3.117.600	1.558.800	1.001.000	486.200	462.800
9.	BENGKULU	OH	1.430.000	1.896.000	948.000	925.600	778.700	663.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.143.800	2.760.000	1.380.000	1.105.000	692.900	395.200
11.	BANTEN	OH	4.188.800	3.432.000	1.716.000	1.331.200	722.800	520.000
12.	JAWA BARAT	OH	4.030.400	4.207.200	2.103.600	1.233.700	646.100	601.900
13.	D.K.I JAKARTA	OH	9.592.000	2.400.000	1.200.000	845.000	793.000	520.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.960.600	3.484.800	1.742.400	975.000	585.000	455.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.082.000	2.995.200	1.497.600	871.000	686.400	503.100
16.	JAWA TIMUR	OH	4.840.000	3.261.600	1.630.800	1.093.300	630.500	371.800
17.	B A L I	OH	5.369.100	4.344.000	2.172.000	1.586.000	1.175.200	855.400
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.771.900	2.932.800	1.466.400	958.100	702.000	468.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.300.000	2.400.000	1.200.000	910.000	715.000	520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.640.000	2.712.000	1.356.000	1.050.400	559.000	429.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.300.000	3.830.400	1.915.200	1.199.900	604.500	566.800
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.675.000	3.847.200	1.923.600	1.060.800	650.000	492.700
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.400.000	3.499.200	1.749.600	1.060.800	715.000	585.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.400.000	3.499.200	1.749.600	1.060.800	715.000	585.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.400.000	3.499.200	1.749.600	1.060.800	715.000	585.000
26.	GORONTALO	OH	1.452.000	2.424.000	1.212.000	1.183.000	533.000	312.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.386.000	2.472.000	1.236.000	1.183.000	520.000	468.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	5.302.000	2.724.000	1.362.000	1.108.900	700.700	487.500
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.233.000	3.115.200	1.557.600	997.100	520.000	429.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.035.000	2.568.000	1.284.000	1.042.600	585.000	546.000
31.	MALUKU	OH	3.300.000	2.472.000	1.236.000	884.000	629.200	364.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.421.000	3.628.800	1.814.400	780.000	546.000	494.000
33.	PAPUA	OH	3.135.000	3.657.600	1.828.800	936.000	598.000	538.200
34.	PAPUA BARAT	OH	3.025.000	3.556.800	1.778.400	1.170.000	520.000	481.000

E. BIAYA PENGINAPAN KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR

NO		SATUAN	TARIF HOTEL					GOLONGAN I/II/HONORER
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT NEGARA LAINNYA, ESSELON I	PEJABAT ESSELON II	PEJABAT ESSELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/GOLONGAN III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BERAU	OH	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
2.	MAHAKAM ULU	OH	2.750.000	2.200.000	1.100.000	750.000	550.000	350.000
3.	KUTAI BARAT	OH	2.750.000	2.200.000	1.100.000	750.000	550.000	350.000
4.	KUTAI KARTENEGARA	OH	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
5.	KUTAI TIMUR	OH	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
6.	BONTANG	OH	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
7.	BALIKPAPAN	OH	4.000.000	3.000.000	1.500.000	1.230.000	850.000	650.000
8.	SAMARINDA	OH	4.000.000	3.000.000	1.500.000	1.230.000	850.000	650.000
9.	PASER	OH	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
10.	PENAJAM PASER UTARA	OH	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000



F. BIAYA TIKET PESAWAT UDARA

NO	JALUR TRANSPORTASI	KELAS BISNIS	KELAS EKONOMI
		Pergi – Pulang (PP)	Pergi – Pulang (PP)
1	2	3	4
1.	Balikpapan – Banda Aceh	10.411.500	6.941.000
2.	Balikpapan – Medan	9.471.000	6.314.000
3.	Balikpapan – Pekanbaru	9.365.500	5.577.000
4.	Balikpapan – Batam	8.184.000	5.456.000
5.	Balikpapan – Pangkal Pinang	7.144.500	4.763.000
6.	Balikpapan – Jambi	6.798.000	4.532.000
7.	Balikpapan – Padang	8.283.000	5.522.000
8.	Balikpapan – Palembang	7.326.000	4.884.000
9.	Balikpapan – Lampung	6.369.000	4.246.000
10.	Balikpapan – Bengkulu	6.864.000	4.576.000
11.	Balikpapan – Jakarta	5.857.500	3.905.000
12.	Balikpapan – Banten	5.857.500	3.905.000
13.	Balikpapan – Semarang	7.210.500	4.807.000
14.	Balikpapan – Bandung	6.402.000	4.268.000
15.	Balikpapan – Yogyakarta	7.326.000	4.884.000
16.	Balikpapan – Surabaya	3.217.500	2.145.000
17.	Balikpapan – Denpasar	4.702.500	3.135.000
18.	Balikpapan – Mataram	7.944.750	5.296.500
19.	Balikpapan – Kupang	8.497.500	5.665.000
20.	Balikpapan – Pontianak	8.497.500	5.665.000
21.	Balikpapan – Palangkaraya	8.010.750	5.340.500
22.	Balikpapan – Banjarmasin	3.093.750	2.062.500
23.	Balikpapan – Makassar	3.547.500	2.365.000
24.	Balikpapan – Kendari	4.195.950	2.797.300
25.	Balikpapan – Mamuju	4.360.950	2.907.300
26.	Balikpapan – Palu	2.957.625	1.971.750
27.	Balikpapan – Manado	4.125.000	2.750.000
28.	Balikpapan – Gorontalo	4.813.875	3.209.250
29.	Balikpapan – Ambon	6.039.000	4.026.000
30.	Balikpapan – Ternate	6.451.500	4.301.000
31.	Balikpapan – Timika	11.921.250	7.947.500
32.	Balikpapan – Monokawi	13.678.500	9.119.000
33.	Balikpapan – Tarakan	2.524.500	1.683.000
34.	Balikpapan – Nunukan	3.514.500	2.343.000
35.	Balikpapan – Malinau	3.300.000	2.200.000
36.	Balikpapan – Bulungan	2.887.500	1.925.000
37.	Balikpapan – Berau	2.475.000	1.650.000
38.	Balikpapan – Sangatta	700.000	700.000

**G. BIAYA TAKSI**

<b>NO</b>		<b>TAKSI (pp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	234.000
2.	SUMATERA UTARA	213.200
3.	RIAU	182.000
4.	KEPULAUAN RIAU	236.600
5.	J A M B I	156.000
6.	SUMATERA BARAT	325.000
7.	SUMATERA SELATAN	234.000
8.	LAMPUNG	286.000
9.	BENGGKULU	208.000
10.	BANGKA BELITUNG	156.000
11.	BANTEN	741.000
12.	JAWA BARAT	156.000
13.	D.K.I. JAKARTA	442.000
14.	JAWA TENGAH	130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	182.000
16.	JAWA TIMUR	325.000
17.	B A L I	260.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	124.800
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	187.200
20.	KALIMANTAN BARAT	234.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	182.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	234.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	754.000
24.	KALIMANTAN UTARA	754.000
25.	SULAWESI UTARA	286.000
26.	GORONTALO	299.000
27.	SULAWESI BARAT	325.000
28.	SULAWESI SELATAN	312.000
29.	SULAWESI TENGAH	124.000
30.	SULAWESI TENGGARA	299.000
31.	MALUKU	444.600
32.	MALUKU UTARA	286.000
33.	PAPUA	819.000
34.	PAPUA BARAT	325.000

H. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	TRANSPORTASI (PP)
1	SANGATTA - BERAU	1.000.000
2	SANGATTA - MAHAKAM HULU	1.500.000
3	SANGATTA - KUTAI BARAT	700.000
4	SANGATTA - KUTAI KARTENEGARA	300.000
5	SANGATTA - BONTANG	150.000
6	SANGATTA - BALIKPAPAN	600.000
7	SANGATTA - SAMARINDA	300.000
8	SANGATTA - PASER	600.000
9	SANGATTA - PENAJAM PASER UTARA	500.000

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

Ketentuan :

1. Biaya transportasi diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas.
2. Bilamana menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sepanjang tidak melebihi ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan harus melampirkan bukti riil yang sah.

*Handwritten mark*

A. UANG HARIAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>UANG HARIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	SANGATTA UTARA	400.000
2	SANGATTA SELATAN	300.000
3	TELUK PANDAN	300.000
4	RANTAU PULUNG	300.000
5	BENGALON	300.000
6	KALIORANG	300.000
7	KAUBUN	300.000
8	SANGKULIRANG	400.000
9	MUARA WAHAU	400.000
10	KONGBENG	400.000
11	MUARA BENGKAL	400.000
12	MUARA ANCALONG	450.000
13	LONG MASANGAT	450.000
14	BATU AMPAR	450.000
15	TELEN	450.000
16	KARANGAN	525.000
17	BUSANG	525.000
18	SANDARAN	650.000

B. BIAYA TRANSPORTASI DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

*Handwritten mark*

NO	KECAMATAN	BANTUAN SURVEY (PAKET)	BIAYA TRANSPORT (PP)
1	2	3	4
1	SANGATTA - SANGATTA UTARA	50.000	82.500
2	SANGATTA - SANGATTA SELATAN	100.000	204.000
3	SANGATTA - TELUK PANDAN	150.000	280.000
4	SANGATTA - RANTAU PULUNG	150.000	540.000
5	SANGATTA - BENGALON	150.000	540.000
6	SANGATTA - KALIORANG	200.000	850.000
7	SANGATTA - KAUBUN	200.000	915.000
8	SANGATTA - SANGKULIRANG	200.000	1.240.000
9	SANGATTA - MUARA WAHAU	200.000	1.240.000
10	SANGATTA - KONGBENG	200.000	1.240.000
11	SANGATTA - MUARA BENGKAL	200.000	1.890.000
12	SANGATTA - MUARA ANCALONG	200.000	1.890.000
13	SANGATTA - LONG MASANGAT	200.000	2.020.000
14	SANGATTA - BATU AMPAR	200.000	2.020.000
15	SANGATTA - TELEN	200.000	1.500.000
16	SANGATTA - KARANGAN	300.000	2.900.000
17	SANGATTA - BUSANG	300.000	4.200.000
18	SANGATTA - SANDARAN	300.000	4.850.000

**Ketentuan :**

1. Biaya Transportasi di atas merupakan biaya perjalanan pulang - pergi dari ibukota Kabupaten menuju ibukota Kecamatan
2. Biaya Survey adalah Tambahan Biaya Transportasi dari Ibukota Kecamatan Menuju Wilayah Perdesaan untuk jarak lebih dari 10 km dan diberikan dalam bentuk paket/Lumpsum

## C. BIAYA PENGINAPAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO	KECAMATAN	SATUAN	TARIF HOTEL					
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT NEGARA LAINNYA, ESSELON I	PEJABAT ESSELON II	PEJABAT ESSELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/HONORER
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	SANGATTA UTARA	OH	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
2.	SANGATTA SELATAN	OH	3.500.000	800.000	400.000	350.000	300.000	250.000
3.	TELUK PANDAN	OH	3.500.000	700.000	350.000	300.000	250.000	200.000
4.	RANTAU PULUNG	OH	3.500.000	700.000	350.000	300.000	250.000	200.000
5.	BENGALON	OH	3.500.000	700.000	350.000	300.000	250.000	200.000
6.	KALIORANG	OH	3.500.000	700.000	350.000	300.000	250.000	200.000
7.	KAUBUN	OH	3.500.000	700.000	350.000	300.000	250.000	200.000
8.	SANGKULIRANG	OH	3.500.000	750.000	375.000	325.000	275.000	225.000
9.	MUARA WAHAU	OH	3.500.000	750.000	375.000	325.000	275.000	225.000
10.	KONGBENG	OH	3.500.000	750.000	375.000	325.000	275.000	225.000
11.	MUARA BENGKAL	OH	3.500.000	750.000	375.000	325.000	275.000	225.000
12.	MUARA ANCALONG	OH	3.500.000	750.000	375.000	325.000	275.000	225.000
13.	LONG MASANGAT	OH	3.500.000	750.000	375.000	325.000	275.000	225.000
14.	BATU AMPAR	OH	3.500.000	750.000	375.000	325.000	275.000	225.000
15.	TELEN	OH	3.500.000	750.000	375.000	325.000	275.000	225.000
16.	KARANGAN	OH	3.500.000	600.000	300.000	250.000	200.000	150.000
17.	BUSANG	OH	3.500.000	600.000	300.000	250.000	200.000	150.000
18.	SANDARAN	OH	3.500.000	600.000	300.000	250.000	200.000	150.000

BUPATI KUTAI TIMUR,


  
H. ISRAN NOOR

## LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 32 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 OKTOBER 2013

## BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	PENGANGKUTAN
1	Tingkat A Untuk Pejabat Negara seperti Ketua/Wakil Ketua dan Anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, Menteri/Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri,	6.000.000	menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	Tingkat B Pejabat Negara Lainnya seperti Gubernur, Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II A, serta Pejabat Lainnya yang setara	5.000.000	
3	Tingkat C Pejabat Eselon II B Jabatan Fungsional Ahli, serta Pejabat Lainnya yang Setara	4.000.000	
4	Tingkat D Untuk Pejabat Eselon III/Pns Gol IV, serta Jabatan Fungsional Terampil	3.500.000	
5	Tingkat E Untuk Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III	3.500.000	
6	Tingkat F PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Pegawai Honorer	3.500.000	

BUPATI KUTAI TIMUR,



H.ISRAN NOOR

KOP SURAT DINAS

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR : 32 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2013

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor  
 Tanggal

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Transport		
2	Penginapan/Hotel		
3	Lumpsum Esselon/ Non Esselon/ Fungsional		
<b>JUMLAH</b>			
(Dengan Huruf)*			

Telah dibayar sejumlah  
 Rp -

Bendahara Pengeluaran,

(.....)  
 NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp -

Yang Menerima,

(.....)  
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah Rp -  
 Yang telah dibayar semula Rp -  
 Sisa kurang / lebih Rp -

Menyetujui :

(.....)  
 NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 32 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 OKTOBER 2013

PERNYATAAN KEBENARAN PENGELUARAN BIAYA TRANSPORTASI RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ....., Nomor ..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport dan penginapan pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)

1. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Umum Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengata, ..... 20..


Mengetahui/Menyetujui :  
PA/KPA,

Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil  
Yang melakukan perjalanan dinas,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISRAN NOOR